

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan pemerataan pembangunan dari segala sektor. Hal ini harus didukung dari pembiayaan negara. Pembiayaan negara berasal dari pendapatan negara, yang salah satunya berasal dari pendapatan pajak.

Pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan pada sistem perpajakan yang lama sebagian besar merupakan warisan kolonial sehingga untuk masa sekarang dianggap kurang memperhatikan hak asasi rakyat. Dahulu, falsafah yang dianut adalah pajak dipungut hanya merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah.

Sebagaimana disebutkan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3)

Dengan demikian sesuatu yang dipaksakan berdasarkan undang-undang dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali diharuskan membayar pajak untuk kepentingan umum dimana balas jasanya akan diberikan secara tidak langsung berupa pembangunan. Pentingnya pemungutan pajak yang telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kesadaran wajib pajak akan pajak yang akan dibayarkan memberikan arti pentingnya terhadap pelaksanaan pemungutan pajak bagi pembangunan. Pemungutan pajak yang dilakukan pada hakikatnya adalah untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan kepentingan pembangunan.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. (Mardiasmo, 2016:9) menyatakan bahwa *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan

pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Kantor Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam yang mempunyai kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Batam. Berikut disajikan jumlah wajib pajak Restoran yang terdaftar di Kantor Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

Tabel 1.1 Jumlah Restoran Yang Terdaftar Pada Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2013	338
2014	353
2015	355
2016	378
2017	428

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam,2018

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah Restoran di Kota Batam dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya minat masyarakat di bidang kuliner makanan serta semakin banyak peran pengusaha yang melakukan bisnis di bidang makanan dan minuman.

Penelitian ini mengadopsi variabel penelitian yang dilakukan oleh (Tiraada, 2013) dengan judul Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya seperti (Pranata & Setiawan, 2015) dengan judul Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Pajak Restoran di Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan, hal ini mengindikasikan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak restoran. Tahun 2010 terjadi peningkatan tunggakan sebesar 2.206.588.272 atau sekitar 4,08%. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 terjadi penurunan tunggakan sedangkan di tahun 2013 mengalami kenaikan tunggakan yang cukup besar yaitu 1.873.072.814 atau 3,44%. Besarnya tunggakan pajak restoran ini disebabkan oleh menurunnya kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukannya kesadaran Wajib Pajak, Jika kesadaran Wajib Pajak (WP) rendah maka rendah pula kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah khususnya memberikan sosialisai atau pengetahuan perpajakan agar masyarakat dapat menjadi Wajib Pajak (WP) taat pajak.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Objek pajak dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat

lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan tersebut) (Darwin, 2010:120).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang pajak dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang menjadi alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Tiraada, 2013). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Kajian ini akan penulis rangkum ke dalam penelitian dengan judul **“Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran di kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara tingkat kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak Restoran.
2. Hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.
3. Hubungan antara tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.

1.3. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Pembatasan masalah pada tingkat kesadaran wajib pajak.
2. Pembatasan masalah pada sanksi perpajakan.
3. Pembatasan masalah pada kepatuhan wajib pajak.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran kota Batam?
2. Apakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran kota Batam?
3. Apakah pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak Restoran di kota Batam.

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi mereka yang memiliki objek penelitian yang sama serta sebagai bacaan mahasiswa agar menambah wawasan mengenai tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak restoran.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, wawasan dan panduan dalam penelitian – penelitian dimasa yang akan datang.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah antara lain untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sehingga masyarakat dapat mengetahui perpajakan yang berlaku di Indonesia.